



DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Posko : Jl. Pahlawan No.19 Tabanan

Tlp. (0361) 7809043 Kode Pos 82113

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TABANAN
NOMOR : 421.1 /2011 /DISDIKMUDORA

TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
" KB RAMA DEWA "

MEMBACA : Surat Permohonan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan PAUD dari Pengelola Kelompok Bermain "**Rama Dewa**" Desa Kukuh Kecamatan Kerambitan No. 01/ KB.RD/ 2013 Tanggal 2 Januari 2013.

MENIMBANG : a. Bahwa Kelompok Bermain (KB) "**Rama Dewa**" yang diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin penyelenggaraan Paud tersebut.

MENGINGAT : d.s.b

MEMUTUSKAN

PERTAMA : Memberikan ijin Penyelenggaraan Pendidikan anak Usia Dini (PAUD)
Kepada :
Nama Lembaga : KB "**RAMA DEWA**"
Alamat : Br.Kukuh Kelod Desa Kukuh Kecamatan Kerambitan
Kabupaten Tabanan

KEDUA : Ijin Penyelenggaraan PAUD tersebut pada Diktum PERTAMA berlaku sejak ditetapkan.

KETIGA : Pemegang Ijin Wajib :
1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.
2. Mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian hari.
3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Tabanan

Pada Tanggal : 21 - 01 - 2013

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olah Raga Kabupaten Tabanan

